

Nomor : 121/PM.00.01 /K.BB/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Pangkalpinang, 29 Maret 2023

Yth. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
(Terlampir)
di –

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan potensi pelanggaran serta menjaga kondusifitas dan ketertiban umum selama tahapan Pemilu 2024, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. Kampanye pemilu:

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 35 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peserta Pemilu dapat melakukan kampanye pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Kampanye Pemilu dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum, debat Pasangan Calon, dan kegiatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam pasal 275 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
4. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana di dalam pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2),

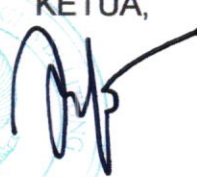
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

B. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengontrol, dan mengendalikan sepenuhnya semua bentuk sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bawaslu 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. Partai Politik mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kondusifitas ketertiban umum serta menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang masuk kategori kampanye;
3. Sebelum dimulainya masa kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum; atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye, dan/atau media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.
4. Partai Politik dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengaturan dan ketertiban pemasangan bendera, dan segala bentuk alat peraga sosialisasi Partai Politik.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan tindakan penegakan hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

 KETUA,

EM. OSYKAR, S. IP., M. Sc

Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel, di Pangkalpinang;
3. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Babel
Nomor : 121 /pm.00-01/K.BB/03/2023
Tanggal : 29 Maret 2023

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Daftar Nama Partai Politik
1.	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kep. Babel
2.	Ketua Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Provinsi Kep. Babel
3.	Ketua PDI Perjuangan Provinsi Kep. Babel
4.	Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kep. Babel
5.	Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Kep. Babel
6.	Ketua Partai Buruh Provinsi Kep. Babel
7.	Ketua Partai Gelora Indonesia Provinsi Kep. Babel
8.	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kep. Babel
9.	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Kep. Babel
10.	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Kep. Babel
11.	Ketua Partai Garuda Provinsi Kep. Babel
12.	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Kep. Babel
13.	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Kep. Babel
14.	Ketua Partai Demokrat Provinsi Kep. Babel
15.	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Kep. Babel
16.	Ketua Partai Perindo Provinsi Kep. Babel
17.	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kep. Babel
18.	Ketua Partai Ummat Provinsi Kep. Babel